



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN NOMOR P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TENTANG  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR  
SIPIIL NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel diperlukan langkah nyata pencegahan tindak pidana korupsi yang salah satunya dilakukan melalui kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan secara menyeluruh dan berkelanjutan oleh penyelenggara negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk pejabat lain yang tugas dan fungsinya mengerjakan pelayanan perizinan, pengadaan barang dan jasa serta penegakan hukum yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1150);
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1150) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) PN yang memangku jabatan strategis dan rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Wajib Laporkan LHKPN, meliputi:
  - a. pimpinan tinggi madya;
  - b. pimpinan tinggi pratama;
  - c. kepala unit pelaksana teknis;
  - d. pejabat fungsional auditor; dan
  - e. pejabat lainnya.
- (3) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. pejabat administrator;
  - b. pejabat pengawas;
  - c. pejabat fungsional; dan
  - d. pelaksana.

- (4) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat yang bertugas pada unit organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi:
    - a. pelayanan perizinan berusaha dan persetujuan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    - b. pengadaan barang dan jasa;
    - c. penegakkan hukum; dan
    - d. pemberian apresiasi dan/atau penghargaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
  - (5) Pemberian apresiasi dan/atau penghargaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
    - a. program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
    - b. adipura; dan
    - c. kalpataru.
2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) PN bersedia diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas LHKPN yang telah dilaporkan.
  - (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada sebelum, selama, dan setelah PN menjabat.
  - (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didampingi oleh Inspektur Jenderal setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

ASN wajib menyampaikan LHKASN melalui penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak dalam jaringan secara periodik setiap tahun atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditemukan adanya indikasi ketidakwajaran terhadap LHKPN, Inspektur Jenderal mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Permohonan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal II  
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2023

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 717

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

